

BAB II
PENGERTIAN HUKUM PIDANA ISLAM, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, atau dalam istilah *fiqh* disebut dengan *fiqh jinayah*, merupakan bagian dari *fiqh* Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut dikenal dengan istilah *jarimah*. Sehingga kadang tindakan pidana dalam Islam tersebut juga dengan kata *jarimah* atau *jinayah*. Sesuai namanya, ruang lingkup atau objek pembahasan dari *fiqh jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam katagori pidana, yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.¹

Menurut bahasa, *jarimah/jinayat* berarti :

الجناية لغة : اسم لما يجنى المرء من شروما اكتسبة

Artinya : “Nama bagi setiap sesuatu yang harus dijauhi oleh setiap orang dari segala bentuk kejahatan dan usaha yang mengarah pada kejahatan”.

Dalam istilah pengertian *fiqh jinayat* berarti :

اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك.

Artinya : “Suatu nama bagi setiap perbuatan yang diharamkan syara’ baik ia menyangkut terhadap jiwa, harta, benda, dan lain-lain.”²

Dari defenisi yang di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *jinayah/jarimah* itu adalah tindakan-tindakan yang diharamkan syara’ berupa harta, benda, dan lainnya yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.

¹ Ali Sodikin, *Hukum Qisas*,(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), cet. ke-1, h. 1

² Nasir Cholís, *op. cit*, h.1

Pembagian *jarimah* dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, *jarimah ta'zir*.³

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarimah*), atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), minum-minuman keras, mencuri, *haribah* (pembegalan, perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-Baghyu*).⁴

b. *Jarimah qisas-diyat*

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qisas* atau hukuman *diyat*, baik *qisas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi korban bisa memaafkan sipembuat, dan apabila dima'afkan, maka hukuman tersebut menjadi puas.

Jarimah qisas-diyat ada lima, yaitu: 1. Pembunuhan sengaja (*al-Qatlul-amdu*, 2. Pembunuhan semi sengaja (*al-Qtlu-syibhul-amdi*), 3. Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, *al-Qadlul-khata*), 4. Penganiayaan sengaja (*al-Jurhul-'amdu*), 5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-Jurhul-khata'*).⁵

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), cet. ke-1, h.6

⁴ *Ibid.*, h. 7

⁵ *Ibid.*, h. 7-8

c. *Jarimah ta'zir*

Pengertian *ta'zir* adalah memberi pengajaran (*at-Ta'dib*). Tetapi untuk hukuman pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian sendiri, *syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, hanya menyebutkan sekumpulan hukum, dari seringan-ringan dan seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta dengan keadaan si pembuat juga, jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.⁶

B. Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷

Adapun beberapa pengertian tentang narkotika, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa narkotika adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan kecanduan (*adiksi*) mirip *morphina*.⁸
- b. Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa gantuk atau merangsang.⁹
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

⁶ *Ibid.*, h. 8

⁷ *Undang-undang R.I Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2009), cet. ke-1, h. 5

⁸ N. Ozona, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1990), cet. ke-1, h. 27

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. ke-1, h. 683.

kesadaran, hilang rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰

Dari defenisi yang di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena zat tersebut mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud obat juga terdapat beberapa pengertian yaitu sebagai berikut :

- a. Obat adalah setiap zat atau bahan substansi jika masuk kedalam tubuh makhluk hidup dapat mengubah satu atau lebih fungsi tubuh.¹¹
- b. Obat adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.
- c. Obat dalam arti luas yaitu zat yang dapat mempengaruhi sel makhluk hidup. Sedangkan obat dalam arti sempit adalah zat atau bahan yang dapat digunakan untuk pengobatan, diagnostik dan pencegahan suatu penyakit.¹²

2. Jenis-jenis Narkotika

a. Ganja (*Mariyuana*)

Dibuat dari bunga dan daun sejenis tumbuhan rumput di India dalam ilmu pengetahuan disebut *cannabis sativa*.

Bagian-bagian itu dikeringkan kemudian disulingkan bentuk dari *mariyuana* atau ganja ini setelah diproses atau siap pakai adalah hampir sama dengan tanah kasar. Cara pemakaiannya diisap dengan rokok, baik dalam bentuk batang maupun melalui pipa, ganja dapat juga dimakan dengan dibubukan di atas

¹⁰ Mahardika, *op. cit*, h. 3.

¹¹ Tony Smith, *Penyalahgunaan Obat-obat*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), cet. ke-1, h. 4.

¹² *Ibid.*, h. 5

selada, dimasukan ke dalam anggur dan lain-lain. Pengaruh ganja yang dirokok bertambah 24 jam sedangkan bila dimakan pengaruhnya sampai 5-12 jam.

Pengguna ganja sebagai obat telah dikenal sejak lima ribu tahun yang lalu di India dan China, di Eropa dan Amerika pengguna ganja dalam pengobatan baru dikenal abad ke-18 dan awal abad 19, yaitu untuk mengobati rematik, depresi dan juga dipakai untuk menghilangkan rasa mual.¹³

b. Candu (*opium*)

Tanaman candun ini sudah dikenal sejak lama sekitar abad ke 4 sebelum masehi, diketahui tanaman ini subur dikawasan mediterania. Selanjutnya tanaman candun dibudayakan oleh orang-orang yang berada di Asia, seperti Afganistan, China, India, Turki di Amerika (*Meksiko*) dan di Eraopa (*Hongaria*).¹⁴

Nama lain dari candun adalah *opium (opium popy)* dan madat dalam bahasa Yunani, *opium* berarti getah (*juice*). Candun (*opium*) adalah getah yang berwarna putih seperti air susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sommiferum* yang belum masak. Bila kotak biji tersebut diiris maka keluar getah berwarna putih yang dikeringkan berubah bentuk seperti karet berwarna kecoklatan. Dan bila dikeringkan lagi dapat ditumbuk menjadi serbuk *opium*. Dahulu candum (*opium*) banyak digunakan untuk menghentikan diare. Tetapi sekarang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka candun (*opium*) dapat diolah sehingga menghasilkan morpin dan kodein yang merupakan salah satu *koloid* yang terdapat dalam candu mentah.¹⁵

c. *Ups*

¹³ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), cet. ke-2 h. 23

¹⁴ Andi Hamzah dan R. M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikoropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), cet. ke-1, h. 16

¹⁵ Satya Joewana, *loc. cit.*

Ups (paper uppers) semua adalah istilah-istilah yang digunakan menggambarkan narkotika yang memberikan perasaan *vitalita*.

Dari sekian banyak narkotika yang tergabung dalam istilah ada satu saja yang di gunakan anak-anak muda yaitu *amphita mines*, yaitu narkotikan *sitinukant*. Khususnya digunakan dalam periode yang pendek untuk mengurangi nafsu makan penggunaan *amphita mines* ini biasanya di telan, yang berbentuk kapsul dan kadang-kadang ada pula yang disuntikkan. Di samping *amphita mines* ada pula jenis narkotika yang tergolong dalam *ups* tersebut, yaitu *kokaina* ini bentuknya kristal putih dan cara menggunakannya diinjeksikan.

Kokain diperoleh dari daun koka dengan jalan proses di Labor. *Kokain* dibuat dalam bentuk tablet atau tepung yang berbentuk kristal dan cara memakainya dengan disuntikkan. Zat ini merupakan kumpulan obat sintesis yang merangsang susunan uraf syaraf yang menyebabkan tidak dapat tidur.

d. *Speed*

Speed adalah *methapehetamine* yang biasa diinjeksikan, dianggap narkotika sangat berbahaya bagi anak-anak muda.¹⁶

Narkotika ini mempunyai rangsangan yang amat cepat, apabila kalau disuntikkan karena langsung masuk kedalam tubuh. Selain injeksi pemakainya dilakukan cara penciuman, *speed* ini berbentuk powder atau cairan bening. Bagian tubuh yang bisa diinjeksikan adalah bagian bawah kulit yang berdaging, seperti lengan bagian atas, paha dan lain-lain.

e. *Downs*

Down adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan yang mengantuk.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 86.

¹⁷ *Ibid.*, h. 89

Down tergolong narkotika yang bisa dipakai, yaitu dengan jalan diresepkan oleh dokter dengan tujuan menghilangkan kecemasan dan keteganga.

Pemakaiannya masih terbatas pada tingkat dewasa di samping itu juga banyak oleh anak muda yang hanya sekedar coba-coba. Yang termasuk narkotika ini adalah *barbiturates* ialah *sedatives* (berarti membantu orang tidur).¹⁸

Barbiturates bekerja memperlambat kerja system syaraf pusat dan memperlambat kerja dari bagian tubuh yang lain-lain. Dalam pemakaiannya bila takarannya kecil maka pengaruhnya mengantuk, menghilangkan ketenangan, apabila takarannya diperbesar maka akan mengakibatkan tidur.

f. *Psychedalies*

Psychedalies kadang-kadang disebut juga *hallusiogens* adalah obat keras (narkotika) yang menghasilkan macam-macam perubahan yang dramatik di dalam individu yang melihat yang berfikir akan dirinya dan akan sesuatu di sekelilingnya.¹⁹

Hal itu merupakan istilah untuk membayangkan suatu zat narkotika yang baru dikenal, terutama apabila bagi anak muda. Hal ini menimbulkan *halusinasi* (khayalan) apabila penyalahgunaan berlebihan, di antara *psyhedalies* terkenal dan paling keras adalah LSD (*Lycergic Acid Diethylamid*), yaitu suatu zat asam atau kimia, karena itu asal dari *drug* itu adalah *acit* (asam).

LSD ini adalah mudah larut dalam benda seperti kertas, kain dan lain-lainnya. Serta tidak mempunyai warna, rasa dan bau, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari kekuatan ganja. Pengguna beberapa tetes dicampur dengan zat lain, lalu dimasukkan kedalam makanan.

g. *Heroin*

¹⁸ *Ibid.*, h. 90

¹⁹ *Ibid.*, h. 91

Heroin adalah bahan semi sintesis yang diperoleh dari *morfin* dengan jalan mengubah susunan kimia *opium*. *Heroin* yang dibuat oleh pabrik obat berbentuk bubuk putih, meskipun *heroin* yang banyak ditemukan di jalan-jalan biasanya memiliki warna kecoklatan karena telah dicampurkan dengan bahan lain seperti coklat, susu bubuk tepung dan lain-lainnya, nama lain untuk *heroin* adalah *smack*, *seag*, *junk*, *bear*, *horse*.

Penggunaan *heroin* adalah dengan cara dihisap, disedot atau disuntikkan. Adapun cara yang paling populer untuk mengkomsumsi *heroin* yaitu dengan cara memasukkan bubuk *heroin* di atas kertas aluminium dan menghisap asapnya dengan menggunakan pipa kecil atau gulungan kerta, penyuntikan dapat dilakukan melalui otot, kulit atau lewat pembuluh vena.

Heroin memberi efek terhadap fisik, yaitu merupakan zat kebal tubuh yang efektif dengan pengaruh penenang diri memperlambat pernafasan, detak jantung, menciptakan perasaan hangat dan orang mengkomsumsi untuk pertama kali sering mengalami mual-mual dan muntah-muntah.²⁰

C. Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam

Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat bermacam kata yang digunakan untuk arti anak sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 92

²¹ Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), cet. ke-2, h. 40

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *ballig*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama manusia dianggap *ballig* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.²²

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak di bawah umur dalam *fiqh jinayah*, adalah sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak dikenakan *qishash* apabila ia melakukan *jarimah qishash*.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun *balig*. Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud qishash* maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena

²². Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), cet. ke-1, h. 369

itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan ancumannya, dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya, apapun jenis dan ancumannya.²³

Menurut jumbuh ulama umur dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. menurut Abu Hanifah umur dewasa laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau *taklif*.²⁴

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

1. Pengertian anak menurut KUHP.

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

2. Pengertian anak menurut hukum perdata.

Pasal 330 KUHP Perdata merumuskan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

3. Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1).

²³. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-1, h. 133

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), cet. ke-1, h. 389-391

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, di dalam Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak Tahun 2002 mendefinisikan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.²⁵ Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.²⁶

²⁵ *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-6, h. 1

²⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), cet. ke-2, h. 24